



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 43 /2024
TENTANG**

**PENETAPAN ALOKASI BIAYA PENDUKUNG PROGRAM KERJA DAN OPERASIONAL
DAMANG KEPALA ADAT SE-KABUPATEN BARITO SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Damang Kepala Adat memiliki tugas dan kewajiban dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat serta untuk menegakkan hukum adat, sehingga perlu menyusun program kerja dan operasional kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Barito Selatan, yang menyebutkan untuk mendukung program kerja dan operasional Damang Kepala Adat, Pemerintah Daerah wajib memberi bantuan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka dipandang perlu menetapkan besarnya alokasi biaya pendukung program kerja dan operasional Damang Kepala Adat se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Alokasi Biaya Pendukung Program Kerja dan Operasional Damang Kepala Adat se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Barito Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Operasional Kedamangan Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Alokasi Biaya Pendukung Program Kerja dan Operasional Damang Kepala Adat se-Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Alokasi Biaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU disalurkan ke masing-masing Damang Kepala Adat se-Kabupaten Barito Selatan per triwulan sepanjang Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan Bagian Kesejahteraan Rakyat Tahun Anggaran 2024 kode sub kegiatan 4.01.02.2.02.0003 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat kode rekening : 5.1.02.02.01.0025 disalurkan ke rekening masing-masing Damang Kepala Adat Kecamatan se Kabupaten Barito Selatan melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah Cabang Buntok.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 15 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN


NOMOR : 188.45/ 43 /2024

TANGGAL : 15 Februari 2024

**TENTANG : PENETAPAN ALOKASI BIAYA PENDUKUNG PROGRAM
KERJA DAN OPERASIONAL DAMANG KEPALA ADAT
SE-KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

| No | Nama Kelembagaan Adat Dayak | Wilayah Kedamangan | Triwulan I (Rp) | Triwulan II (Rp) | Triwulan III (Rp) | Triwulan IV (Rp) | Jumlah (Rp) |
|----|---|-----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------|
| 1. | Damang Kepala Adat Kec. Dusun Selatan | Kec.Dusun Selatan | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 12.000.000,- |
| 2. | Damang Kepala Adat Kec. Karau Kuala | Kec. Karau Kuala | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 12.000.000,- |
| 3. | Damang Kepala Adat Kec. Dusun Hilir | Kec. Dusun Hilir | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 12.000.000,- |
| 4. | Damang Kepala Adat Kec. Dusun Utara | Kec. Dusun Utara | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 12.000.000,- |
| 5. | Damang Kepala Adat Kec. Jenamas | Kec.Jenamas | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 12.000.000,- |
| 6. | Damang Kepala Adat Kec. G.B.Awai | Kec.G.B.Awai | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 3.000.000,- | 12.000.000,- |

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN